

Perspektif Masyarakat Terhadap Keberadaan Hukum : Masyarakat Dan Filsafat Hukum

Akmal Khaedar Nikola, Bhirawa Kusuma, Mochamad Faris Acquarri, Muhammad Rully Fauzan. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, muhammadrullyfauzan1@gmail.com

ABSTRACT: This research aims to examine the community's perspective on the existence of law, specifically focusing on the community and the philosophy of law. The study utilizes a literature review method based on the topic and the philosophical perspective of law in society. Based on the findings of the literature review conducted, there are several phenomena related to the community's perspective on the prevailing law, which serves as the foundation for the community. Generally, the community holds diverse views on the law. Various perspectives emerge due to ignorance and a lack of knowledge, the influence of customary and cultural values, critiques of laws not grounded in theory, demands for fair laws, media and education, and the presence of social and legal changes following the times. If the community's perspective on legal philosophy is positive, the public's trust in the law will be strong, and the implementation of rights and duties of the community becomes more binding. However, it should also be remembered that having a perspective is an individual right, so these views should not lead to debates but rather contribute to knowledge about the law, both practically and philosophically.

KEYWORDS: Community Perspective; Philosophy of Law

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan mengkaji perspektif masyarakat terhadap keberadaan hukum yang mengkaji lebih khusus terkait masyarakat dan filsafat hukum. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode studi literatur berdasarkan topik dan perspektif filsafat hukum di masyarakat. Berdasarkan hasil kajian studi literatur yang telah dilakukan terdapat beberapa fenomena terkait perspektif masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan menjadi dasar bagi masyarakat. Pada umumnya masyarakat memiliki pandangan yang berbeda terhadap hukum. Beberapa perspektif muncul akibat adanya ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan yang dimiliki, pengaruh unsur nilai adat dan budaya, kritik terhadap hukum yang tidak dilandasi teori, adanya tuntutan terhadap hukum yang adil, media dan pendidikan

serta adanya perubahan sosial dan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Jika perspektif masyarakat terhadap filsafat hukum positif, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan kuat, dan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat menjadi lebih terikat. Namun perlu diingat pula, bahwa memiliki perspektif merupakan hak individu sehingga pandangan tersebut hendaknya tidak menjadi perdebatan namun menjadi pengetahuan tentang hukum, baik secara praktis maupun filosofis.

KATA KUNCI: Perspektif Masyarakat; Filsafat Hukum

I. PENDAHULUAN

Berbicara tentang hukum, pada kehidupan bermasyarakat sering diartikan sebagai sebuah pencarian terhadap keadilan. Hukum secara awam diartikan sebagai keadilan atau keadaan yang diterima atas terjadinya sebuah tindakan yang merugikan suatu pihak dan pelakunya berhak menerima sebuah hukuman baik secara hukum Negara maupun hukum di masyarakat yang berkaitan dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Secara teoritis menurut Philip S James hukum bersifat memaksa karena hukum adalah tubuh serta aturan yang berlaku dan harus dipatuhi dalam kehidupan. Selain itu Rudolf Von Jhering menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan kaidah yang memiliki sifat memaksa dan berlaku bagi sebuah Negara.

Berdasarkan perspektif tersebut hukum dapat diklaskan sebagai aturan atau pedoman dalam kehidupan bermasyarakat dan bersifat mengikat yang bersumber dari pemikiran atau filsafat hukum para filosof. Mengkaji keberadaan hukum pada sebuah Negara maupun lingkup kecil masyarakat timbul analisis dasar terhadap keberadaan hukum tersebut. Perspektif tersebut berkaitan dengan ketidakpercayaan atas implementasi hukum yang terkadang tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Perspektif tersebut berkaitan dengan ketepatan realisasi hukum teralisasi atau hanya sekedar teori. Masyarakat awam mengenal hukum sebagai aturan yang berlaku di masyarakat yang tentunya berdasar atas pemikiran para pemikir terdahulu. Filsafat hukum dipandang memiliki peran yang berarti bagi penerapan hukum di masyarakat diantaranya yaitu sebagai dasar teoritis penegakan hukum, menentukan hak dan kewajiban, memberikan kerangka atas penyelesaian permasalahan, serta menyumbangkan pemikiran atas perkembangan hukum. Dengan adanya prinsip hukum tersebut, hendaknya hukum harus lebih kuat dan terbukti berdasarkan realisasi bukan hanya adu argumentasi.

Pertanyaan terkait hal tersebut tentunya perlu dikaji, karena hal tersebut memunculkan keresahan atas berbagai tindakan hukum yang dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun, namun hukum yang menjerat tidak sesuai dengan aturan yang semestinya. Dengan adanya

hal tersebut, peneliti tertarik untuk membahas dan mengkaji fenomena ketidakpuasan hukum perspektif masyarakat ini berdasarkan kajian literatur atas beberapa studi terhadap kasus yang berkaitan.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur. Studi literatur adalah suatu bentuk penelitian atau analisis yang fokus pada karya-karya tulis atau literatur tertentu. Ini mencakup pemahaman, interpretasi, dan kajian mendalam terhadap teks-teks tertulis seperti novel, puisi, drama, artikel, atau tulisan-tulisan lainnya. Metode studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penulisan (Zed, 2008 dalam Nursalam, 2016). Selain itu, studi literature merupakan ikhtisar komprehensif tentang penelitian yang sudah dilakukan mengenai topik yang spesifik untuk menunjukkan kepada pembaca apa yang sudah diketahui tentang topik tersebut dan apa yang belum diketahui, untuk mencari rasional dari penelitian yang sudah dilakukan atau untuk ide penelitian selanjutnya (Denney & Tewksbury, 2013).

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

Secara sederhana, filsafat hukum adalah cabang ilmu filsafat lebih tepatnya filsafat perilaku atau etika yang mempelajari hakikat hukum untuk kemudian menjadi landasan dalam sebuah tata hukum yang disepakati. Objek filsafat hukum adalah hukum dan dikaji secara mendalam untuk kemudian menjadi inti dari sebuah filsafat yaitu hakikat. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa filsafat hukum mengkaji pertanyaan-pertanyaan terkait hukum. Beberapa pendapat menyatakan bahwa hukum berasal dari Tuhan, pemikiran atau akal manusia dan berasal dari sejarah atau historis. Dengan adanya anggapan dasar terkait sumber hukum tersebut muncul perspektif dimasyarakat yang memegang perspektif teoritis dan historis.

Dalam ranah hukum, Meuwissen, menyatakan bahwa filsafat hukum adalah tataran abstraksi teoritikal tertinggi. Oleh karena itu, filsafat hukum meresapi semua bentuk pengusahaan hukum secara intelektual dengan metode logika-sistematikal, rasional-kritikal. Dengan tataran tertinggi tersebut masyarakat pada era digital modernisasi ini sudah sangat peka dalam mengkaji terkait teoritis dan implementasi hukum. Pada banyak kasus masyarakat terlibat dalam pengkajian status hukum, peranan, dan implementasi hukum pada kehidupan bermasyarakat.

Ilmu hukum mempunyai obyek kajian hukum. Oleh karena itu kebenaran hukum yang hendak diungkapkan oleh ilmuwan hukum berdasarkan pada sifat-sifat yang melekat pada hakekat hukum. Untuk membicarakan hakekat hukum secara tuntas, maka perlu diketahui tiga tinjauan yang mendasarinya yaitu tinjauan ontologis, tinjauan epistemologis, dan tinjauan aksiologis. Tinjauan ontologis membicarakan tentang keberadaan sesuatu (being) atau eksistensi (existence) sebagai obyek yang hendak dikaji. Dalam hal ini ada aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu bersifat materi (alls being is material), sementara pendapat lain menyebutkan bahwa semua yang ada bersifat sebagai roh atau spirit (alls being is spirit).

Pandangan tersebut menentukan bagaimana atau dengan kacamata apa seseorang (subyek) melihat suatu obyek tertentu. Tinjauan epistemologis membicarakan tentang syarat-syarat dan kaidah-kaidah apa yang harus dipenuhi oleh suatu obyek tertentu. Hal ini berkaitan dengan cara, metode atau pendekatan apa yang akan digunakan untuk melihat obyek itu. Tinjauan aksiologis melihat bagaimana aksi atau pelaksanaan dari sesuatu. Dengan kata lain, bagaimana pengaruh dan kemanfaatan (utility) suatu obyek bagi kepentingan hidup manusia. Tinjauan aksiologis tidak dapat dilepaskan dari permasalahan nilai (value) yang dianut dan mendasari suatu obyek tertentu.

Indonesia sebagai negara hukum (Rechtsstaat) pada prinsipnya bertujuan untuk menegakkan perlindungan hukum (iustitia protectiva). Hukum dan cita hukum (Rechtidee) sebagai perwujudan budaya. Perwujudan budaya dan peradaban manusia tegak berkat sistem hukum,

tujuan hukum dan cita hukum (*Rechtidee*) ditegakkan dalam keadilan yang menampilkan citra moral dan kebajikan adalah fenomena budaya dan peradaban. Manusia senantiasa berjuang menuntut dan membela kebenaran, kebaikan, kebajikan menjadi cita dan citra moral kemanusiaan dan citra moral pribadi

Pandangan masyarakat terhadap filsafat hukum bisa bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk budaya, nilai-nilai tradisional, sistem hukum yang berlaku, dan sejauh mana pemahaman filsafat hukum telah tersebar di masyarakat. Berikut adalah beberapa pandangan umum yang mungkin muncul:

1. Ketidakpedulian atau Minimnya Pemahaman

Sebagian besar masyarakat mungkin tidak terlalu peduli atau tidak memahami filsafat hukum secara mendalam. Mereka mungkin lebih fokus pada pengalaman praktis mereka dengan hukum, seperti kepatuhan terhadap peraturan atau dampak hukum pada kehidupan sehari-hari. Kritisi yang muncul akibat adanya ketidakpahaman tersebut adalah munculnya kritik yang memojokkan praktik hukum tanpa dasar pemahaman yang kuat atau berdasarkan hal yang ramai diperbincangkan baik secara langsung maupun di media sosial. Masyarakat yang tidak memahami filsafat hukum mungkin tidak sepenuhnya menyadari hak dan kewajiban mereka. Ini dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam perlakuan hukum atau bahkan pelanggaran hak asasi manusia. Kurangnya pemahaman terhadap filsafat hukum dapat menyebabkan ketidakefektifan sistem hukum. Masyarakat yang tidak paham mengenai tujuan dan prinsip-prinsip hukum mungkin kurang patuh atau kurang mendukung upaya perbaikan dan reformasi hukum. Jika masyarakat tidak peduli atau tidak memahami filsafat hukum, mereka mungkin kurang cenderung terlibat dalam proses hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses hukum, seperti pemilihan umum atau memberikan masukan pada pembentukan undang-undang, dapat menjadi bagian penting dari sistem demokratis. Kesadaran hukum yang rendah dapat menyebabkan masyarakat tidak menghargai pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Ini dapat

menciptakan lingkungan di mana pelanggaran hukum dianggap enteng atau bahkan diabaikan.

Untuk mengatasi ketidakpedulian dan kurangnya pemahaman terhadap filsafat hukum, pendidikan hukum dan advokasi kesadaran hukum menjadi kunci. Inisiatif pendidikan masyarakat, pelatihan, dan kampanye informasi dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum dan nilai-nilai yang mendasarinya. Selain itu, transparansi dalam sistem hukum dan upaya untuk membuat hukum lebih aksesibel dan dapat dimengerti oleh masyarakat dapat membantu mengatasi masalah ini.

2. Tradisi dan Nilai Budaya

Beberapa masyarakat cenderung melihat hukum sebagai cermin dari nilai-nilai dan tradisi budaya mereka. Pandangan terhadap filsafat hukum dapat dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut sesuai dengan norma-norma dan keyakinan yang dipegang oleh masyarakat. Tradisi dan nilai budaya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap filsafat hukum suatu masyarakat. Filsafat hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks budaya di mana ia berkembang. Nilai-nilai budaya dan tradisi dapat membentuk konsep keadilan dalam suatu masyarakat. Misalnya, dalam budaya yang menekankan kolaborasi dan kesetaraan, konsep keadilan mungkin didefinisikan dengan cara yang berbeda dibandingkan dengan masyarakat yang menganut nilai-nilai otoritas dan hierarki. Budaya dapat mempengaruhi sumber-sumber hukum yang diakui dan dihormati dalam suatu masyarakat. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung mengandalkan hukum tertulis, sementara yang lain mungkin lebih menghargai tradisi lisan atau hukum adat. Selain itu, banyak tradisi hukum di seluruh dunia terkait erat dengan nilai-nilai agama yang dominan dalam suatu budaya. Prinsip-prinsip moral dan etika dari agama dapat memainkan peran besar dalam pembentukan filsafat hukum. Dengan adanya hal tersebut yang berkaitan dengan hukum adat dan budaya Nilai-nilai budaya memengaruhi pandangan terhadap sanksi hukum. Beberapa masyarakat mungkin lebih cenderung mendukung pendekatan rehabilitatif,

sementara yang lain mungkin lebih memperkuat pendekatan hukuman yang bersifat pemulihan.

3. Kritik terhadap Keadilan Hukum

Kritik terhadap hukum memiliki peran penting dalam perkembangan filsafat hukum dan sistem hukum. Kritik ini membuka ruang untuk evaluasi, refleksi, dan perbaikan terhadap aspek-aspek tertentu dalam hukum. Kritik terhadap hukum dapat menjadi pendorong untuk perbaikan dan perubahan dalam sistem hukum. Kritik yang konstruktif dapat membantu mengidentifikasi kelemahan atau ketidakadilan dalam hukum dan mendorong adopsi perubahan yang diperlukan. Kritik hukum memungkinkan penyampaian berbagai pandangan, kepentingan, dan perspektif yang mungkin tidak selalu tercermin dalam hukum yang ada. Ini membantu memastikan bahwa hukum mencerminkan keragaman dan keadilan. Kritik terhadap hukum dapat membantu mencegah penyalahgunaan hukum atau kebijakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Ini dapat melibatkan pemeriksaan kritis terhadap pelaksanaan hukum dan dampaknya pada masyarakat.

4. Ada juga masyarakat yang memandang filsafat hukum dari sudut pandang keadilan. Mereka mungkin mengkritik atau mendukung sistem hukum berdasarkan pandangan mereka tentang keadilan dan pemerataan dalam masyarakat. Melihat filsafat hukum dari sudut pandang keadilan melibatkan pertimbangan terhadap bagaimana sistem hukum dapat mencapai atau mencerminkan konsep keadilan. Berbagai pandangan dan teori filsafat hukum dapat memberikan sudut pandang yang berbeda terhadap makna dan implementasi keadilan.

Berikut adalah beberapa perspektif dan teori yang relevan:

1. Teori Keadilan Distributif:

a. Perspektif Utilitarianisme, menilai keadilan berdasarkan dampak positif secara keseluruhan pada masyarakat. Suatu kebijakan dianggap adil jika memberikan manfaat maksimal bagi sebanyak mungkin orang.

b. Teori Keadilan Sosial, mementingkan distribusi kekayaan dan sumber daya dengan cara yang paling menguntungkan bagi kelompok yang kurang beruntung. Misalnya, teori John Rawls tentang keadilan sebagai keadilan sosial yang adil.

2. Keadilan Retributif

Fokus pada hukuman yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan retributif menekankan balasan yang proporsional terhadap kesalahan individu dan menghindari hukuman yang terlalu berlebihan.

3. Keadilan Proses

Mengutamakan proses hukum yang adil dan setara. Suatu keputusan dianggap adil jika prosedur hukum yang menghasilkannya adalah adil dan setara, terlepas dari hasil akhirnya.

4. Keadilan Restoratif

Mengacu pada pendekatan yang lebih fokus pada pemulihan dan rekonsiliasi daripada hukuman. Keadilan restoratif mencari untuk memperbaiki hubungan yang rusak antara pelaku dan korban.

5. Pengaruh Media dan Pendidikan

Media massa dan sistem pendidikan dapat memainkan peran penting dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap filsafat hukum. Apakah media menyajikan informasi yang menyeluruh tentang hukum, atau apakah sistem pendidikan memberikan pemahaman filsafat hukum kepada masyarakat, dapat memengaruhi persepsi mereka. Perkembangan zaman tentunya dapat mengubah perspektif masyarakat terhadap perspektif filsafat hukum di Indonesia. Pemikiran masyarakat akan lebih kritis dan cenderung mengikuti perkembangan hukum ketika media dan pengetahuan telah berada digenggaman. Hal ini tentunya akan menjadi hal yang baik dan positif bagi perkembangan hukum.

6. Perubahan Sosial dan Hukum

Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial atau perubahan dalam sistem hukum, pandangan terhadap filsafat hukum juga dapat berubah. Misalnya, perubahan dalam norma-norma sosial atau adopsi

perubahan hukum yang signifikan dapat memicu refleksi dan pembahasan lebih lanjut tentang filsafat hukum.

Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat terhadap filsafat hukum bersifat kompleks dan dapat bervariasi di berbagai konteks budaya dan sejarah. Faktor-faktor seperti pendidikan, akses informasi, dan pengalaman pribadi juga dapat memainkan peran dalam membentuk pandangan individu terhadap filsafat hukum. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara tegas dan adil. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki perspektif yang berbedanya terhadap filsafat hukum dengan implementasi hukum. Beberapa perspektif muncul akibat adanya ketidaktahuan dan minimnya pengetahuan yang dimiliki, pengaruh unsur nilai adat dan budaya, kritik terhadap hukum yang tidak dilandasi teori, adanya tuntutan terhadap hukum yang adil, media dan pendidikan serta adanya perubahan sosial dan hukum yang mengikuti perkembangan zaman. Dengan adanya perspektif tersebut hendaknya para penegak hukum atau para ahli di bidang hukum melakukan transparansi terhadap praktik hukum serta edukasi secara merata baik melalui pendidikan formal maupun media sosial. Jika perspektif masyarakat terhadap filsafat hukum positif, kepercayaan masyarakat terhadap hukum akan kuat, dan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat menjadi lebih terikat. Namun perlu diingat pula, bahwa memiliki perspektif merupakan hak individu sehingga pandangan

tersebut hendaknya tidak menjadi perdebatan namun menjadi pengetahuan tentang hukum, baik secara praktis maupun filosofis.

DAFTAR REFERENSI

Aprita, S., Adhitya R. 2020. Filsafat Hukum. Depok : PT. Rajagrafindo Persada.

Fungsi Filsafat Hukum dalam Pembentukan Hukum di Indonesia By : Muhammad Khambali. (2014), 3(1), 1–18.

Hukum, F., Jakarta, U. T., Hukum, F., Jakarta, U. T., Hukum, F., & Jakarta, U. T. (2018). Peranan filsafat hukum dalam mewujudkan keadilan, 2(2), 720–725.

Sudarso, J. Y., & Dringu, P. (2014). Staf Pengajar , Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Abstrak.